



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM RANGKA  
PEMBAHASAN 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyebutkan masa tugas Panitia Khusus paling lama 1 (satu) bulan dari masa penetapan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. bahwa dengan belum selesainya Pembahasan 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah, maka di pandang perlu memperpanjang masa tugas Panitia Khusus sebagaimana di tetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perpanjangan Masa Tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Pembahasan 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Memperhatikan : Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Pembahasan 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM RANGKA PEMBAHASAN 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017
- KESATU : Memperpanjang Masa Tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Pembahasan 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Masa tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 28 Agustus 2017.

Di tetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 26 Mei 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor : 9 Tahun 2017

Tanggal : 26 Mei 2017

Tentang : Perpanjangan Masa Tugas Panitia Khusus  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur dalam rangka  
Pembahasan 12 (dua belas) Rancangan  
Peraturan Daerah Tahun 2017

---

<b>PANSUS I</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Efirizal, SH	Ketua	Membahas Ranperda :
2.	Drs. H. Mustakim	Wakil Ketua	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.	Suroto, SE	Sekretaris	2. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
4.	Joyo Kamin	Anggota	
5.	Rusdianto, MS	Anggota	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
6.	Nurwahidah	Anggota	
7.	Harmah, S.Pd	Anggota	4. Perlindungan Produk Lokal
8.	Desmayerti	Anggota	5. Pengelolaan Air Limbah Domestik
9.	Ismail	Anggota	6. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor : 9 Tahun 2017

Tanggal : 26 Mei 2017

Tentang : Perpanjangan Masa Tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Pembahasan 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017

<b>PANSUS II</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Jamil Akbar, SE	Ketua	Membahas Ranperda :
2.	Mujiono	Wakil Ketua	1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum
3.	H. Hamzah, SH	Sekretaris	2. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Larangan Minuman Keras/Beralkohol
4.	H. Anwar	Anggota	
5.	Kaharuddin, SH	Anggota	
6.	Nurhidayah	Anggota	
7.	Hj. Sri Ningsih Puspita, SE	Anggota	3. Keamanan dan Keselamatan Pelayaran
8.	Ahmad Fadillah, SE	Anggota	4. Penempatan Tenaga Kerja Asing
9.	Ermeida Siringo Ringo	Anggota	5. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan
			6. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS